



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 921 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA
PADA KECAMATAN TAMPAHAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Sekretariat PPS dibentuk untuk membantu PPS menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan di tingkat Kelurahan/Desa atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 429/PP.04.2-BA/1212/4/2024 Tanggal 31 Mei 2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Tampahan Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Nama Kabupaten Toba Samosir menjadi Kabupaten Toba di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6474);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun

2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 886 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Tampahan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN TAMPAHAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Pada Kecamatan Tampahan Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan, pembagian tugas dan kewajiban Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. Susunan keanggotaan Sekretariat PPS terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Sekretaris PPS; dan
 - b. 2 (dua) orang staf Sekretariat PPS.
 2. Pembagian tugas dan staf Sekretariat PPS

sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) meliputi :

- a. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum; dan
 - b. 1 (satu) orang staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
3. Sekretariat PPS bertugas :
- a. memberikan dukungan fasilitasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan dilaksanakan oleh PPS;
 - b. memberikan dukungan fasilitasi administrasi dan dokumentasi tahapan penyelenggaraan yang dilaksanakan oleh PPS;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi Sumatera Utara, KPU Kabupaten Toba, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Sekretariat PPS berkewajiban:
- a. membantu urusan tata usaha PPS;
 - b. membantu persiapan dan fasilitasi rapat;
 - c. membantu administrasi pembiayaan, pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan;
 - d. membantu pencatatan laporan dari Panwaslu Kelurahan/Desa, PPL, peserta Pemilihan, serta Pemilih; dan
 - e. memberikan saran kepada PPS.
5. Tugas Sekretaris PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) huruf a, meliputi:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;

- c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten Toba, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam angka 5 (lima) diatas, Sekretaris PPS bertanggungjawab secara fungsional kepada PPS melalui Ketua PPS dan secara administrasi kepada Sekretaris KPU Kabupaten Toba;
 7. Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf a mempunyai tugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum;
 8. Staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) huruf b mempunyai tugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi; dan
 9. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan), staf sekretariat bertanggungjawab kepada Sekretaris PPS.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,

ttd.

SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba
 Nomor : 921 Tahun 2024
 Tanggal : 1 Juni 2024
 Tentang : Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia
 Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Provinsi Sumatera Utara dan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba
 Pada Kecamatan Tampahan Tahun 2024

PENETAPAN SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT
 PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA UTARA DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 KABUPATEN TOBA PADA KECAMATAN TAMPAHAN TAHUN 2024

No	Desa/ Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
1	Tanggabatu Barat	Sekretaris	DARMA MARPAUNG	"197302102009061007	1212131002730001	Laki-laki	Pengatur Tk.I/II.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	ADELINA HUTAGALUNG	-	1212135709830002	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	SUITA SIMBOLON	198101212010012 025	1211106101810001	Perempuan	Penata Muda Tk.I/III.b
2	Tarabunga	Sekretaris	SITI SUASA SIAHAAN	196707211987122000	1212136107670000	Perempuan	Pembina Tk.I/IV.b
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	PITER DOMINIKUS SIAHAAN	-	1212132207810001	Laki-laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	DANIEL ANGGIAT MAJU SIAHAAN	-	3172030102760009	Laki-laki	-
3	MEAT	Sekretaris	Doharni Marpaung	198609022010012005	1212134209860001	Perempuan	Pengatur Muda/II.a
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Bahalas Siahhaan	-	1212133008680001	Laki-laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Nico Prijal Marpaung	-	1212131505770002	Laki-laki	-
4	Desa Tanggabatu Timur	Sekretaris	Tampak Tampubolon	197709252001031001	1212132509770001	Laki-laki	Penata/III.c
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Derita Paulina Tampubolon	-	1212224906830001	Perempuan	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Bane P. Siahhaan	-	1212131001730002	Laki-laki	-
5	LINTONG NIHUTA	Sekretaris	ONTONG PAM SIMANJUNTAK	"198606212010011002	1212132106860001	Laki-laki	Pengatur Tk.I/II.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	DOMPAK BONAFIDE SIMANJUNTAK	-	1212131904700001	Laki-laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan	DERMAWAN IDA R SIHOMBING	-	1212136910820001	Perempuan	-

No	Desa/ Kelurahan	Jabatan Sekretariat PPS	Nama	NIP	NIK	Jenis Kelamin	Pangkat Gol. Ruang
6	Gurgur Aekraja	Sekretaris	Ericshon A.T. Simanjuntak	198309132009061000	"1212131309830001	laki-laki	Pengatur Tk.I/II.d
		Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan	Haposan Siahaan	-	"1212130604680001	laki-laki	-
		Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum	Togap Sibuea	-	"1212130910760001	laki-laki	-

Balige, 1 Juni 2024
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Toba,

ttd.

Sugar Fernando Sibarani

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Frans Laurensus Sitinjak

